

Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Askari Razak

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, askari.razak@umi.ac.id

ABSTRACT

The effectiveness of regulations regarding elections that are able to provide fair and appropriate sanctions in any election violations that have been committed based on the applicable legal system can determine the success of organizing transparent and accountable elections. Lawrence M. Friedman explains the elements of the legal system consist of legal structure, legal substance, and legal culture. This research is a normative legal research that uses a conceptual research approach using primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. The result of this research is that the legal structure related to general elections still has obstacles related to the efforts to process the handling of alleged election criminal violations. In terms of legal substance, Law Number 7 Year 2017 needs to explain in more detail about election crimes and the qualifications of actions taken are offenses or crimes. As well as in terms of legal culture, both election organizers, election participants and the public as voters have not fully realized the nature or purpose of general elections. So that law enforcement in general elections based on Law Number 17 of 2017 concerning General Elections has not been effective based on a review of the legal system according to Lawrence M. Friedman.

Keywords	General Elections; Fair and Dignified; Lawrence M. Friedman
Cite This Paper	Razak, A. (2023). Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Legal Spirit, 7(2).

PENDAHULUAN

Negara yang menganut bentuk pemerintahan demokrasi selalu berhubungan erat dengan adanya pemilihan umum (pemilu). Karena pemilihan umum adalah salah satu alat penting guna mengukur tumbuh kembangnya demokrasi prosedural dan substansial di suatu negara.¹ Jika penyelenggaraan pemilihan umum dapat dilaksanakan dengan adil dan demokratis, maka demokrasi di suatu negara tersebut telah tumbuh dengan sempurna.² Pemilihan umum adalah salah satu bentuk penerapan nyata terhadap perwujudan nilai-nilai demokrasi. Artinya, negara-negara yang menganut nilai-nilai demokrasi menyelenggarakan pemilihan umum sebagai bentuk bahwa berjalannya sirkulasi elit yang mana pemilihan elit tersebut untuk mengisi posisi presiden, wakil presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dipilih langsung oleh rakyat.³ Maka hal tersebut kemudian menandakan jika kedaulatan rakyat sebagai salah satu aspek penting dalam terwujudnya demokrasi. Kedaulatan rakyat tersebut tercerminkan dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang juga merupakan

¹ Hukum Pemilu di Indonesia, ed. by Anik Iftitah, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

² Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia* (Yogyakarta: Thafa Media, 2016).

³ W. Cahyono, A., Iftitah, Anik., Rizki Hidayatullah, A., Yulastuti, E., & Susetiyo, 'Analisis Kritis terhadap Penerapan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum 2024: Perspektif Hukum Normatif di Indonesia', *Jurnal Supremasi*, 13.2 (2023) <<https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.3041>>.

ajang kompetisi yang paling adil bagi partai politik sebagai dedikasi dan pengabdianya kepada rakyat yang telah memilihnya dengan menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara baik.⁴

Terkait dengan adanya pemilihan umum tersebut, Indonesia memiliki aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan umum dan sebagai landasan diselenggarakannya pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum untuk selanjutnya disebut dengan UU Pemilu. Pembentukan dari UU Pemilu secara prinsipil adalah untuk menyederhanakan, menyelaraskan, dan menggabungkan aturan pemilihan umum yang terdapat pada tiga undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain alasan tersebut, dibentuknya UU Pemilu juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik yang menyangkut mengenai penyelenggara dan peserta pemilihan umum, sistem pemilihan yang digunakan dalam pemilihan umum, manajemen pemilihan umum, dan pengakan hukum. Dalam UU Pemilu ini juga diatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan pemilihan umum yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).⁵ Kedudukan dari ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas mengenai tugas dan fungsinya dalam pemilihan umum dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum.⁶ Dilihat dari keseluruhan isi UU Pemilu ini mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum, pelaksana pemilihan umum, pelanggaran pemilihan umum, dan tindak pidana pemilihan umum. Dalam Pasal 4 UU Pemilu juga ditegaskan bahwa pengaturan penyelenggaraan pemilihan umum memiliki tujuan untuk: *pertama*, memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; *kedua* mewujudkan pemilihan umum yang adil dan berintegritas; *ketiga* menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilihan umum; *keempat* memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilihan umum; dan *kelima* mewujudkan pemilihan umum yang efektif dan efisien.

Pada pemilihan umum serentak tahun 2019 negara Indonesia telah membuktikan atas keberhasilannya dalam melaksanakan pemilihan umum pada tanggal 17 April 2019. Hasil dari pemilihan umum serentak ini telah menjadikan Ir. H. Joko Widodo dan K.H. Ma'aruf Amin sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dan telah juga mengantarkan 575 orang perwakilan untuk menempati posisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan 136 orang perwakilan untuk Dewan Perwakilan Daerah RI menuju Senayan. Selanjutnya untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebanyak 2.207 orang perwakilan, dan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 17.060 orang.⁷

Walaupun dapat dikatakan pemilihan umum pada tahun 2019 tersebut berhasil, tetapi bukan berarti pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 tidak ada masalah atau terlaksana tanpa adanya pelanggaran. Sampai dengan 28 Mei 2019 tercatat bahwa Bawaslu

⁴ Muhammad Revan Fauzano Makarim and Khairul Fahmi, 'Permasalahan dan Dampak dari Implementasi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka terhadap Sistem Politik', *Journal of Social and Policy Issues*, 2.10 (2022), 50-57 <<https://doi.org/10.58835/jspi.v2i2.39>>.

⁵ M. Taufan Perdana, Moh. Alfari, and Anik Iftitah, 'Kewenangan Bawaslu dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019', *Jurnal Supremasi*, 10.1 (2020), 1-11 <<https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.940>>.

⁶ Uun Dewi Mahmudah Abdul Hakam Sholahuddin, Anik Iftitah, 'Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum', *Jurnal Supremasi*, 9.2 (2019) <<https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.793>>.

⁷ Diyar Ginanjar Andiraharja, 'Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu', *Khazanah Hukum*, 2.2 (2020), 24-31 <<https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7681>>.

menampung sebanyak 15.052 laporan atau temuan dugaan pelanggaran selama pemilihan umum tahun 2019. Dari 15.052 tersebut sejumlah 14.462 adalah hasil temuan dari Bawaslu sendiri yang aktif dalam melakukan pengawasan. Terdapat 2.798 dugaan pelanggaran pidana pemilihan umum yang telah didaftarkan, lalu ada 582 kasus yang diteruskan ke penyidikan, dan terdapat 409 kasus yang diteruskan ke tahap penuntutan dan selanjutnya terdapat 380 putusan perkara yang telah *incraht* pidana pemilihan umum. Selain itu pula terdapat sengketa pada proses pemilihan umum, dan sengketa hasil pemilihan umum. Lembaga Bawaslu memiliki ranah untuk penanganan dan pinandakan tindak pidana pemilihan umum, pelanggaran proses administrasi pemilihan umum dan sengketa proses pemilihan umum. Terkait penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum diproses dan diputus oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang memproses dan menyelesaikan terkait perselisihan hasil pemilihan umum.⁸

Mengingat banyaknya pelanggaran yang dilakukan selama pemilihan umum, Indonesia perlu melakukan upaya penegakan hukum untuk menjamin terlaksananya pemilihan umum yang berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan Pasal 2 UU Pemilu. Kepercayaan publik terhadap pemilihan umum sangat berkaitan dengan integritas penyelenggara pemilihan umum yang kompeten dengan kebebasan penuh dalam bertindak untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang transparan dan akuntabel.⁹ Keberhasilan untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang transparan dan akuntabel ditentukan oleh efektivitas pengaturan mengenai pemilihan umum yang mampu memberikan sanksi yang adil dan sesuai dalam setiap pelanggaran pemilihan umum yang telah dilakukan berdasarkan sistem hukum yang berlaku. Mengenai tentang sistem hukum, Lawrence M. Friedman menjelaskan unsur-unsur dari sistem hukum terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).^{10,11} Maka dengan demikian penegakan hukum pemilihan umum dapat berjalan dengan efektif sehingga dapat menciptakan pemilihan umum sesuai dengan asas pada Pasal 2 UU Pemilu yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

METODE

Penelitian normatif ini menelusuri dan mengumpulkan informasi aktual mengenai pemilihan umum secara rinci yang dapat menggambarkan mengenai permasalahan penegakan hukum dalam pemilihan umum, dan menganalisis dan mengidentifikasi permasalahan dengan praktik-praktik yang berlaku.¹² Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dengan mengidentifikasi penegakan hukum pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan menelaah pandangan sistem hukum berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang digunakan sebagai pisau analisis.¹³ Sumber penelitian hukum ini berasal dari bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan non hukum. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahan hukum sekunder didapatkan melalui buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum yang masih mempunyai relevansi dengan topik penelitian ini yaitu dalam hal ini adalah

⁸ Andiraharja.

⁹ Aji Pangestu, 'Upaya Meminimalisir Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pada Pemilu Serentak 2024', *Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4.1 (2022), 31–44.

¹⁰ Anik Iftitah, *Pancasila Versus Globalisasi: Antara Konfrontasi dan Harmonisasi? Dalam Al Khanif Dkk, Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi* (Yogyakarta: LkiS, 2017).

¹¹ Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah, and Syahrul Alamsyah, 'Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity', *Mulawarman Law Review*, 8.1 (2023) <<https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140>>.

¹² Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Cetakan 3 (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020).

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021).

efektivitas penegakan hukum dalam pemilihan umum. Bahan nonhukum yang dipakai adalah buku-buku, artikel, jurnal yang dapat menunjang analisis terkait permasalahan pada topik penelitian ini dan masih memiliki relevansi dengan topik pemilihan umum.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu nilai demokrasi yaitu pergantian pimpinan secara teratur di Indonesia dilaksanakan dengan diadakannya pemilihan umum yang diselenggarakan pada setiap 5 (lima) tahun sekali dimana untuk hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilihan umum ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum. Pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk dapat memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk dapat memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 ayat 1 UU Pemilu). Untuk dapat mencapai tujuan dari pemilihan umum yang adil maka diperlukan suatu sistem hukum agar dapat meminimalisir pelanggaran pemilihan umum.¹⁵ Sebelum membahas sistem hukum, perlu dipahami terlebih dahulu arti dari sistem. Sistem memiliki dua pengertian yang penting untuk dikenali, pertama adalah pengertian sistem sebagai jenis satuan, yang memiliki tatanan tertentu. Tatanan tertentu disini menunjuk pada suatu struktur yang tersusun atas bagian-bagian. Kedua, sistem sebagai suatu rencana, metode, atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.¹⁶

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan sistem hukum sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang memiliki interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk dapat mencapai tujuan kesatuan tersebut.¹⁷ Sistem hukum dapat diartikan sebagai keseluruhan unsur-unsur hukum yang saling berkaitan atau berinteraksi, sehingga jika terdapat salah satu unsur tidak berfungsi maka keseluruhan unsur-unsur tersebut tidak dapat berjalan dengan baik.¹⁸ Menurut Hans Kelsen bahwa sistem hukum merupakan suatu sistem norma, yakni patokan berperilaku yang dapat berupa perintah, larangan, dan kebolehan. Hans Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dapat dikatakan valid jika didapatkan dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, inilah yang disebut sebagai norma dasar atau *grund norm*.¹⁹

Untuk menguatkan pelaksanaan sistem hukum, harus didukung dengan unsur-unsur yang mendukungnya. Unsur-unsur dari sistem terdiri atas:

- a. Sistem senantiasa diciptakan dan diatur oleh sekelompok manusia, atau gabungan dari beberapa kelompok manusia, mesin dan fasilitas. Tetapi dapat juga terdiri atas gabungan kelompok manusia, seperangkat pedoman dan alat pengolahan data.
- b. Rangkuman dari keseluruhan bagian (sub-sistem) yang bisa dipecah lagi menjadi subsistem, dan begitu seterusnya.
- c. Saling terikat satu subsistem dengan subsistem yang lainnya.
- d. Mempunyai *self-adjustment* sebagai suatu kemampuan yang secara otomatis mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Terdapat juga mekanisme kontrol dan *self regulation* untuk mengatur diri sendiri.

¹⁴ *Metode Penelitian Hukum*, ed. by Anik Iftitah, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

¹⁵ Iftitah, *Hukum Pemilu di Indonesia*.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006).

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1996).

¹⁸ Anik Iftitah, 'Sejarah Perkembangan Hukum', in *Pengantar Ilmu Hukum*, Februari (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

¹⁹ Sudjana, 'Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000', *Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah)*, 2.1 (2019), 78-94.

- e. Mempunyai tujuan yang jelas atau terarah dan untuk mencapai tujuannya tersebut harus mampu untuk melakukan tranformasi terhadap setiap masukan dan perubahan yang terjadi di luar dirinya. Sehingga sistem sering juga disebut dengan tranformator.

Arti dari efektivitas adalah berhasil atau tepat guna yang berasal dari kata dasar “efektif”. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif memiliki arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Pada dasarnya efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih menekankan pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai tersebut dengan melakukan perbandingan antara input dan outputnya. Dapat diambil kesimpulan bahwa secara singkat pengertian dari efisiensi adalah melakukan atau mengerjakan sesuatu secara benar, “*doing things right*”, sedangkan efektivitas adalah melakukan atau mengerjakan sesuatu tepat pada sasaran “*doing the right things*”.²⁰

Penegakan hukum secara konsepsional memiliki inti dan arti yang terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹ Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh semua subjek hukum dalam hubungan hukum, terutama penegak hukum untuk dapat menegakkan norma-norma hukum demi mencapai nilai-nilai keadilan.²² Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yakni: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeits*). Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktik tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.²³

Terdapat tiga komponen atau sub-sistem dalam sistem hukum yang menentukan efektif tidaknya suatu penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman, yakni komponen struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Teori Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum tersebut berdasarkan atas sudut pandanganya yang lebih cenderung bersifat sosiologi (*sociological jurisprudence*), tetapi secara sederhana teori tersebut memang sulit dibantah kebenarannya. Untuk meninjau efektivitas penegakan hukum dalam pemilihan umum dapat dengan menguraikan komponen dalam sistem hukum menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

Struktur Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman struktur dari sistem hukum adalah kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya.²⁴ Unsur dari struktur hukum ini adalah struktur institusi-institusi penegak hukum seperti: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.²⁵ Dalam pemilihan umum melibatkan penegak hukum diantaranya yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara

²⁰ Sudjana.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

²² Ana Aniza Karunia, ‘Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman’, *Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10.1 (2022), 115–28.

²³ Mertokusumo.

²⁴ Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

²⁵ Karunia.

Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mahkamah Agung, Gakkumdu, Penyidik, Jaksa, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi.

Peran dari penegak hukum ketika terjadi pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu dan perselisihan hasil pemilu sangat penting untuk menciptakan keadilan pemilu (*electoral Justice*). Berdasarkan pada *International IDEA* tahun 2010 yang menyatakan bahwa keadilan pemilihan umum meliputi cara dan mekanisme yang tersedia di suatu negara tertentu, komunitas lokal atau di tingkat regional atau internasional untuk dapat menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilihan umum sesuai dengan kerangka hukum; melindungi atau memulihkan hak pilih; dan memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar bisa mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan.²⁶

Pelanggaran pemilu merupakan tindakan yang tidak sesuai atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemilihan umum. Berdasarkan pada Buku Keempat Bab I Pelanggaran Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, pelanggaran pemilu dapat berasal dari temuan atau laporan. Temuan pelanggaran pemilu adalah hasil dari pengawasan aktif dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri (LN), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum.²⁷

Pasal 454 UU Pemilu menyatakan bahwa selain dari temuan Bawaslu, laporan pelanggaran dalam pemilihan umum bisa langsung dilaporkan oleh Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, peserta pemilu, dan pemantau pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Laporan pelanggaran pemilihan umum disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu, tempat kejadian perkara dan uraian kejadian. Laporan pelanggaran pemilihan umum disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan adanya pelanggaran dalam pemilihan umum.²⁸

Secara fungsional, Bawaslu memiliki kedudukan yang dominan dalam penanganan penindakan pelanggaran pemilihan umum seperti yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 95 huruf a, b, dan huruf c UU Pemilu. Bawaslu memiliki wewenang untuk menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan umum, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang. Dalam hal penanganan penindakan pelanggaran pemilihan umum, terdapat beberapa aspek penting dalam proses penanganan pelanggaran meliputi, kewenangan Bawaslu, Laporan pelanggaran Pemilu, dan Penanganan pelanggaran administratif pemilu.²⁹

Sebagai lembaga yang menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilihan umum, Bawaslu dapat digolongkan ke dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedudukan Bawaslu sebagai lembaga *quasi-peradilan/semi-peradilan* dalam sistem peradilan Indonesia sebenarnya adalah untuk menjawab perkembangan praktek peradilan modern dan pemenuhan keadilan yang sesungguhnya untuk pencari keadilan pemilihan umum yakni peradilan tidak hanya dilakukan melalui proses di pengadilan (*in court*), tapi dapat pula dilakukan di luar pengadilan (*out of court*). Bawaslu sebagai lembaga *semi-judisial* sudah tentu kedudukan ketua dan anggota Bawaslu juga bertindak sebagai *semi-*

²⁶ Deni Wan Putra, 'Hukum Pemilu untuk Pemilu yang Adil dan Berintegritas', *Komisi Pemilihan Umum*, 2019, 1-19.

²⁷ JDIH KPU Kab Bandung, 'Pelanggaran Pemilu dan Penanganannya', *JDIH KPU*, 2022.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Maksimus Lefteuw and Lidia Priscilla Pattiasina, 'Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Bawaslu', *Pattimura Legal Journal*, 1.2 (2022), 74-85.

hakim, harus menerapkan prinsip-prinsip umum (*universal*) yang berlaku bagi para hakim, misalnya mengenai standar-standar etika (*code of ethics*) dan kode perilaku (*code of conduct*).³⁰

Selanjutnya selain terdapat Bawaslu dalam salah satu unsur struktur hukum dalam pemilihan umum juga ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP berdasarkan pada Pasal 159 UU Pemilu memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menangani pelanggaran kode etik dalam pemilu. UU Pemilu menetapkan bahwa DKPP sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan proses pengaduan tentang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu, termasuk memproses dugaan pelanggaran kode etik PPLN, KPPSLN, dan Panwaslu LN. Pengaduan dan/atau laporan ke DKPP merupakan pemberitahuan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan secara tertulis oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat, pemilih, dan rekomendasi DPR.³¹

Penegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah bagian yang substansial dalam membangun kualitas pemahaman dan kesadaran *ethics* bagi semua penyelenggara pemilu tentang pentingnya melaksanakan tugas dan fungsi secara independen. Kesadaran mengenai etika ini penting dimiliki oleh penyelenggara pemilu karena merupakan refleksi kritis, metodis, dan sistematis mengenai tingkah laku penyelenggara pemilu yang berhubungan dengan norma-norma atau mengenai tingkah laku penyelenggara pemilu berdasarkan sudut kebaikannya dalam proses penyelenggaraan pemilu.³² Selain terdapat Bawaslu yang menangani pelanggaran administratif pemilu dan DKPP yang menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ada juga Sentra Penegak Hukum Terpadu atau disingkat sebagai Gakkumdu yang menangani pelanggaran tindak pidana pemilu.³³ Pasal 1 UU Pemilu memberikan definisi dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau yang disingkat dengan Gakkumdu merupakan pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri. Gakkumdu mempunyai tugas dan fungsi penanganan seluruh pelanggaran yang terkait dengan tindak pidana pemilu, sebagai pusat data yang terkait dengan penanganan pemilu, system control dalam pelaksanaan pemilu, dan mekanisme evaluasi pemilu. Proses penanganan pelanggaran pemilu yang menjadi tugas dan fungsi dari Gakkumdu adalah pelanggaran tindak pidana pemilu dilakukan melalui alur: (1) Penerimaan; (2) pengkajian; (3) penyampaian laporan atau temuan kepada Bawaslu Provinsi.³⁴

Permasalahan pada penegakan hukum pemilu mengalami permasalahan dalam upaya proses penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu. Permasalahan yang muncul seperti para penegak hukum dihadapkan pada persoalan masih belum memadainya pemahaman aparaturnya terhadap jenis tindak pidana pemilu; belum profesional dan masih terjadi “tolak-menolak” yang berujung pada kebuntuan dalam menangani perkara pidana pemilu.³⁵ Seperti pada pemilu tahun 2019, Sentra Gakkumdu tidak berfungsi efektif dalam menindaklanjuti setiap laporan atau temuan dugaan tindak pidana dalam Pemilu 2019. Hal itu karena hanya untuk menyatakan suatu perbuatan atau tindakan diduga sebagai tindak

³⁰ Alasman Mpesau, 'Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Ditinjau dari Perspektif Sistem Peradilan Indonesia', *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 2.2 (2021), 74–85 <<https://doi.org/10.22219/aclj.v2i2.16207>>.

³¹ *Op. Cit.* Putra.

³² *Op. Cit.* Pangestu.

³³ *Op. Cit.* Perdana, Alfari, and Iftitah.

³⁴ Lalu Sopan Tirta Kusuma and others, 'Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilu (Studi Penanganan Pelanggaran Pemilu Pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat)', *Jurnal Ulul Albab*, 23.2 (2019), 110–16.

³⁵ Sarah Bambang, Sri Setyadi, and Aref Darmawan, 'Penanganan Tindak Pidana Pemilu dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU)', *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2.2 (2021), 1–13.

pidana pemilu saja Bawaslu dan/atau jajarannya sampai Panwaslu Kecamatan harus satu suara dengan 2 (dua) unsur Gakkumdu yang lain yakni Kepolisian dan Kejaksaan, padahal keberadaan penyidik dari Kepolisian dan penuntut dari Kejaksaan dalam Gakkumdu hanya sebagai forum koordinasi bagi Bawaslu dan/atau jajarannya sampai Panwaslu Kecamatan, bukan sebagai forum untuk mengambil keputusan. Hingga akhirnya tidak sedikit laporan atau temuan dugaan tindak pidana dalam Pemilu 2019 yang tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan atau harus diberhentikan di tahap penyidikan dan/atau penuntutan hanya karena ada saah satu unsur Gakkumdu yang tidak sependapat dengan unsur Gakkumdu yang lain.³⁶

Substansi Hukum

Substansi dalam sistem hukum dapat diartikan sebagai aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut. Substansi diartikan juga sebagai produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, termasuk keputusan yang mereka keluarkan maupun yang akan disusun. Dalam unsur kedua ini, Lawrence M. Friedman menekankan pada hukum yang hidup (*living law*) bukan hanya aturan dalam hukum tertulis (*law books*).³⁷

UU Pemilu sebagai salah satu landasan dari hukum pemilu telah menetapkan pengaturan tentang pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, dan perselisihan hasil pemilu yang dinyatakan pada bab berikut ini:³⁸

1. Pada Bab pelanggaran pemilu, memuat tata cara penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administratif pemilu disertai dengan tata cara penyelesaian pelanggaran administratif pemilu, dan tindak pidana pemilu dengan tata cara penanganan tindak pidana pemilu, majelis khusus tindak pidana pemilu dan sentra penegakan hukum terpadu.
2. Pada Bab sengketa proses pemilu, memuat materi tentang penanganan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, penyelesaian sengketa proses di Bawaslu, penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara disertai dengan tata caranya, dan Majelis Khusus Tata Usaha Negara Pemilu.
3. Pada Bab Perselisihan Hasil Pemilu, memuat tata cara penyelesaian perselisihan hasil pemilu.

Pelanggaran administratif pemilu yang tercantum pada Pasal 460 UU Pemilu menyatakan bahwa pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan pelanggaran administratif pemilu tidak termasuk tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik. Untuk penyelesaian pelanggaran administratif pemilu diputuskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota yang dapat berupa perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, teguran tertulis, tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu, dan sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam UU Pemilu.³⁹

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dimana menurut Pasal 456 UU Pemilu menyatakan bahwa pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Untuk penyelesaian pelanggaran kode

³⁶ Sudi Prayinto, 'Problematisa Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2019', *Jurnal KPU*, 2019, 1-19.

³⁷ *Op. Cit.* Taufiq.

³⁸ *Op. Cit.* Putra.

³⁹ Abdul Hakam Sholahuddin, Anik Iftitah, and Uun Dewi Mahmudah, 'Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum', *Jurnal Supremasi*, 9.2 (2019), 17-27 <<https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.793>>.

etik penyelenggara pemilu dilakukan oleh DKPP. Putusan yang oleh DKPP ditetapkan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya. Putusan DKPP dapat berupa sanksi atau rehabilitasi yang diambil dalam rapat Pleno. Sanksi yang dimaksud dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap untuk penyelenggara pemilu dan putusan DKPP bersifat final dan mengikat.

Pasal 488-544 UU Pemilu mengatur mengenai tindak pidana pemilu yang merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan pidana. Di dalam pasal-pasal tersebut hanya menyebutkan tindak pidana dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku. Tetapi di dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara lebih rinci mengenai tindak pidana pemilu dan kualifikasi tindakan yang dilakukan adalah pelanggaran atau kejahatan.⁴⁰

Subjek hukum dari tindak pidana pemilu dalam UU Pemilu ada beberapa kategori yaitu delik komun yang subjeknya “setiap orang” sebanyak 22 tindak pidana dari 77 tindak pidana pemilu. Sisanya 55 tindak pidana adalah delik propria yang subjeknya tertentu atau tidak setiap orang, yakni mulai dari penyelenggara pemilu tingkat bawah sampai tingkat atas, pejabat negara, penegak hukum dan lain sebagainya. Terdapat 23 tindak pidana pemilihan umum dari 77 tindak pidana pemilu yang subjeknya adalah penyelenggara pemilu itu sendiri. Sedangkan untuk pelaksana kampanye pemilu, peserta kampanye pemilu, peserta pemilu, calon presiden dan wakil presiden serta pimpinan partai politik yang menjadi subjek terdapat pada 13 tindak pidana pemilu. Berdasarkan hal tersebut secara kuantitas tindak pidana lebih banyak diancamkan pada penyelenggara pemilu daripada subjek yang lain. Hal ini dapat menjadi beban tersendiri bagi penyelenggara pemilu, karena selain dengan beban tanggung jawab yang berat, mereka juga dihantui dengan banyaknya ancaman pidana.⁴¹

Budaya Hukum

Budaya hukum yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, mencakup kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan. Dengan kata lain bagian dari budaya umum itulah yang menyangkut sistem hukum. Budaya hukum meliputi pula suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa adanya budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.⁴²

Kultur hukum berkaitan dengan budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa ada dukungan dari budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.⁴³

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum sikap budaya masyarakat Indonesia masih belum menyadari pentingnya suara yang mereka berikan saat pemilihan umum. Sehingga pada tahun 2019 masih banyak terjadi politik uang. Bawaslu mencatat pada pemilihan umum tahun 2019 terdapat 28 kasus pelanggaran pemilihan umum yang telah diputuskan dalam persidangan. Dari jumlah tersebut, pelanggaran berupa politik uang paling banyak terjadi. Politik uang terjadi dengan berbagai macam modus seperti membagikan sembako

⁴⁰ I Gusti Bagus Yoga Sastera, I Made Minggu Widyantara, and Luh Putu Suryani, ‘Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu di Indonesia’, *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1.1 (2020), 192–96 <<https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2157.192-196>>.

⁴¹ *Op. Cit.* Andiraharja.

⁴² *Op. Cit.* Taufiq.

⁴³ *Op. Cit.* Sudjana.

kepada masyarakat, dan ada yang langsung memberikan uang kepada pemilih, bahkan ada yang menjanjikan dengan pergi umrah.⁴⁴

Pengertian dari pidana politik uang (*money politics*) dapat diartikan sebagai bentuk kejahatan, yang dilakukan oleh partai politik atau caleg dalam bentuk memilih caleg dan parpol tertentu dengan diiming-imingi pemberian barang atau uang dalam pelaksanaan pemilu. Sedangkan jenis pelanggaran yang sering dilakukan oleh partai politik maupun caleg adalah curi *start*. Pelanggaran curi *start* ini dominan dilakukan pada saat jadwal kampanye belum dimulai yang memiliki tujuan untuk berlomba-lomba merebut simpati dari masyarakat dan persaingan antar caleg maupun antar partai politik dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum.⁴⁵

Tindak pidana politik uang ini bisa berasal dari para penyelenggara pemilu yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal dapat berupa karena dorongan sifat rakus atau tamak, yang memiliki arti manusia tidak pernah bersyukur dengan apa yang telah dimilikinya, meskipun sudah memiliki kekuasaan tinggi, tapi cenderung tidak merasa puas, maka dari itu mendorong manusia untuk melakukan perbuatan korup, seperti politik uang untuk mendapatkan suara masyarakat. Faktor eksternal dapat berupa sistem politik disuatu negara, karena terkadang perbuatan korupsi terjadi karena ada proses politik. Pada dasarnya politik bersinergi dengan kekuasaan yang artinya orang berpolitik akan melakukan berbagai cara untuk bisa mendapatkan kekuasaan, bahkan melakukan perbuatan yang jahat seperti melakukan politik uang untuk mendapatkan kekuasaan.⁴⁶

Dalam kenyataan pemilihan umum di Indonesia, praktik politik uang ini sudah menjadi tindakan yang lumrah terjadi. Hal ini membuat berbagai pihak menjadi cemas akan berlangsungnya demokratisasi di Indonesia. Politik uang sering terjadi karena masyarakat Indonesia yang menentukan pilihannya berdasar pada rasionalitas ekonomi yang instan dengan mengaitkan perilaku yang mereka lakukan dengan mashab rasional atau ekonomi yang bertolak dari pandangan ekonomiklasik bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan bertindak berdasarkan pertimbangan untung dan rugi. Tetapi, rasionalitas yang berdasarkan untung dan rugi ini sering diartikan salah oleh pemilih. Mereka sering menganggap jika tindakan mereka dalam melegalkan politik uang seperti menerima uang, bantuan dan hadiah dari partai politik atau kandidat adalah tindakan rasional karena mereka mendapat keuntungan secara ekonomi. Padahal jika berdasarkan pada mashab rasional atau ekonomi, pemberian suara oleh pemilih ini tidak berhenti pada hari pemungutan suara itu saja, tetapi mempunyai akibat jangka panjang, baik kepada diri sendiri pada saat pemungutan dilakukan dan juga masa depannya.⁴⁷

Budaya hukum, lebih mengarah pada sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan ide-ide atau pengharapan mereka terhadap hukum dan sistem hukum.⁴⁸ dalam hal ini kultur hukum adalah gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum mendapatkan tempat yang sesuai dan bisa diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat selama ini.

⁴⁴ Dimas Jarot Bayu, 'Bawaslu Catat 28 Pelanggaran Pemilu 2019, Politik Uang Terbanyak', *Katadata.Co.Id*, 2019.

⁴⁵ Ari Widiastanto and others, 'Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2019', *Jurnal Usm Law Review*, 4.1 (2021), 444 <<https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3370>>.

⁴⁶ Maman Budiman, 'Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Penyelenggara Negara Pada Saat Pemilu/Pemilukada', *Jurnal Litigasi*, 21.2 (2020), 199-219.

⁴⁷ Ferdian Ferdian, Asrinaldi Asrinaldi, and Syahrizal Syahrizal, 'Perilaku Memilih Masyarakat, Malpraktik Pemilu dan Pelanggaran Pemilu', *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6.1 (2019), 20 <<https://doi.org/10.31604/jips.v6i1.2019.20-31>>.

⁴⁸ *Op. Cit.* Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah.

Sederhananya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum adalah salah satu indikator berfungsinya hukum.⁴⁹

Namun kesadaran masyarakat mengenai praktik politik uang juga dipengaruhi oleh pendidikan politik yang rendah. Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilihan umum tidak hanya sekadar perihal memilih dan dipilih, tetapi juga merupakan salah satu bentuk atau sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Minimnya pemahaman tentang ketentuan pidana pemilu juga menjadi faktor maraknya terjadi praktik politik uang. Masyarakat merasa enggan untuk melaporkan adanya pelanggaran politik uang yang terjadi pada setiap pelaksanaan pemilihan umum kepada Bawaslu atau Panwaslu. Selain itu masyarakat juga belum memahami hakikat atau tujuan pemilihan umum dengan benar. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya praktik politik uang dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat berdampak pada tatanan demokrasi yang sedang dibangun oleh pemerintah.⁵⁰

PENUTUP

Struktur hukum yang berkaitan dengan pemilihan umum masih mempunyai kendala yang berkaitan pada dalam upaya proses penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu. Permasalahan yang muncul seperti para penegak hukum dihadapkan pada persoalan masih belum memadainya pemahaman aparaturnya terhadap jenis tindak pidana pemilu; belum profesional dan masih terjadi “tolak-menolak” yang berujung pada kebuntuan dalam menangani perkara pidana pemilu. Substansi hukum dalam pemilihan umum khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 perlu menjelaskan secara lebih rinci mengenai tindak pidana pemilu dan kualifikasi tindakan yang dilakukan adalah pelanggaran atau kejahatan. Serta perlu memformulasikan kembali beberapa ancaman sanksi pidana yang ditujukan kepada penyelenggara pemilihan umum agar dapat diganti dengan sanksi administratif agar tidak terlalu memberatkan penyelenggara pemilihan umum yang telah memikul tanggung jawab yang banyak. Terkait budaya hukum, baik penyelenggara pemilihan umum, peserta pemilihan umum dan masyarakat sebagai pemilih belum sepenuhnya menyadari hakikat atau tujuan pemilihan umum. Sehingga penegakan hukum dalam pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum belum efektif berdasarkan pada tinjauan sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakam Sholahuddin, Anik Iftitah, U. D. M. (2019). Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Supremasi*, 9(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.793>
- Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah, and S. A. (2023). Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity. *Mulawarman Law Review*, 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140>
- Andiraharja, D. G. (2020). Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Khazanah Hukum*, 2(2), 24–31. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7681>
- Bambang, S., Setyadi, S., & Darmawan, A. (2021). Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU). *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(2), 1–13.

⁴⁹ *Op. Cit.* Sudjana.

⁵⁰ Nisa Nabila, Paramita Prananingtyas, and Muhammad Azhar, ‘Pengaruh Money Politic dalam Pemilihan Anggota Legislatif terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia’, *Notarius*, 13.1 (2020), 1–9.

- Bandung, J. K. K. (2022). *Pelanggaran Pemilu dan Penanganannya*. JDIH KPU.
- Bayu, D. J. (2019). *Bawaslu Catat 28 Pelanggaran Pemilu 2019, Politik Uang Terbanyak*. Katadata.Co.Id.
- Budiman, M. (2020). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyelenggara Negara Pada Saat Pemilu/Pemilukada. *Jurnal Litigasi*, 21(2), 199–219.
- Cahyono, A., Iftitah, Anik., Rizki Hidayatullah, A., Yuliasuti, E., & Susetiyo, W. (2023). Analisis Kritis terhadap Penerapan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum 2024: Perspektif Hukum Normatif di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 13(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.3041>
- Ferdian, F., Asrinaldi, A., & Syahrizal, S. (2019). Perilaku Memilih Masyarakat, Malpraktik Pemilu Dan Pelanggaran Pemilu. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(1), 20. <https://doi.org/10.31604/jips.v6i1.2019.20-31>
- Iftitah, A. (2017). *Pancasila Versus Globalisasi: Antara Konfrontasi dan Harmonisasi? dalam Al Khanif dkk, Pancasila dalam Pusaran Globalisasi*. Yogyakarta: LkiS.
- Iftitah, A. (Ed.). (2023a). *Hukum Pemilu di Indonesia* (Mei 2023). Sada Kurnia Pustaka.
- Iftitah, A. (Ed.). (2023b). *Metode Penelitian Hukum* (Mei 2023). Sada Kurnia Pustaka.
- Iftitah, A. (2023c). Sejarah Perkembangan Hukum. In *Pengantar Ilmu Hukum* (Februari). Sada Kurnia Pustaka.
- Karunia, A. A. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman. *Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 115–128.
- Kusuma, L. S. T., Zulhadi, Z., Junaidi, J., & Subandi, A. (2019). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilu (Studi Penanganan Pelanggaran Pemilu Pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Ulul Albab*, 23(2), 110–116.
- Lefteuw, M., & Pattiasina, L. P. (2022). Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Bawaslu. *Pattimura Legal Journal*, 1(2), 74–85.
- Makarim, M. R. F., & Fahmi, K. (2022). Permasalahan dan Dampak dari Implementasi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka terhadap Sistem Politik. *Journal of Social and Policy Issues*, 2(10), 50–57. <https://doi.org/10.58835/jspi.v2i2.39>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (1996). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mpesau, A. (2021). Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Ditinjau dari Perspektif Sistem Peradilan Indonesia. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 2(2), 74–85. <https://doi.org/10.22219/aclj.v2i2.16207>
- Nabila, N., Prananingtyas, P., & Azhar, M. (2020). Pengaruh Money Politic dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia. *Notarius*, 13(1), 1–9.
- Pangestu, A. (2022). Upaya Meminimalisir Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pada Pemilu Serentak 2024. *Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(1), 31–44.
- Perdana, M. T., Alfari, M., & Iftitah, A. (2020). Kewenangan Bawaslu dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019. *Jurnal Supremasi*,

- 10(1), 1–11. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.940>
- Prayinto, S. (2019). Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2019. *Jurnal KPU*, 1–19.
- Putra, D. W. (2019). Hukum Pemilu Untuk Pemilu yang Adil dan Berintegritas. *Komisi Pemilihan Umum*, 1–19.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Riwanto, A. (2016). *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*. Thafa Media.
- Sastera, I. G. B. Y., Widyanantara, I. M. M., & Suryani, L. P. (2020). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu di Indonesia. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 192–196. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2157.192-196>
- Sholahuddin, A. H., Iftitah, A., & Mahmudah, U. D. (2019). Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Supremasi*, 9(2), 17–27. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.793>
- Soekanto, S. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Sudjana. (2019). Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. *Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah)*, 2(1), 78–94.
- Suteki, & Taufani, G. (2020). *Motodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)* (Cetakan 3). RajaGrafindo Persada.
- Taufiq, M. (2014). *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*. Pustaka Pelajar.
- Widiastanto, A., Sukarna, K., Hidayat, A., & Sadono, B. (2021). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2019. *Jurnal Usm Law Review*, 4(1), 444. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3370>

